

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM EKONOMI SYARIAH:  
TINJAUAN YURIDIS NON LITIGASI**

Enny Ratnawati A  
UIN Antasari Banjarmasin  
Email: [ennyra23@gmail.com](mailto:ennyra23@gmail.com)

Nasrullah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Email: [ajibulnasrul@gmail.com](mailto:ajibulnasrul@gmail.com)

Ahmadi Hasan  
UIN Antasari Banjarmasin  
Email: [ahmadihasan@uin-antasari.ac.id](mailto:ahmadihasan@uin-antasari.ac.id)

Mariani  
UIN Antasari Banjarmasin  
Email: [dr.mariani@uin-antasari.ac.id](mailto:dr.mariani@uin-antasari.ac.id)

**ABSTRAK:**

Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah merupakan aspek penting guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keberlangsungan hubungan bisnis para pihak. Selama ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering dinilai kurang efektif karena bersifat formalistik, memerlukan waktu lama, serta berbiaya tinggi. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi alternatif yang relevan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan musyawarah dan perdamaian. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji landasan hukum serta model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi di Indonesia, meliputi arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki keunggulan dari segi efisiensi waktu, biaya, serta menjaga hubungan baik antar pihak, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum menjadi salah satu faktor utama dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi di Indonesia.

Kata kunci: sengketa, ekonomi syariah, non litigasi, kesadaran hukum

**ABSTRACT:**

Dispute resolution in the Islamic economy is an important aspect to ensure legal certainty, fairness, and the sustainability of business relationships between parties. Until now, dispute resolution through litigation has often been considered ineffective because it is formalistic, time-consuming, and costly. Therefore, non-litigation dispute resolution mechanisms are a relevant alternative and are in line with sharia principles that emphasize deliberation and peace. This article aims to examine the legal basis and models of non-litigation Islamic economic dispute resolution in Indonesia, including arbitration, negotiation, mediation, conciliation, and expert assessment. The research method used is normative juridical with a regulatory and case study approach. The results of the study show that non-litigation dispute resolution has advantages in terms of time efficiency, cost, and maintaining good relations between parties, although it still faces obstacles in the form of limited human resources and a lack of public awareness. Institutional strengthening and increased legal awareness are among the main factors in optimizing non-litigation Islamic economic dispute resolution in Indonesia.

Keywords: dispute, islamic economics, non-litigation, legal awareness

## **Pendahuluan**

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi Mei 1992, meskipun pada saat itu belum ada regulasi yang memadai untuk menjamin operasionalnya.<sup>1</sup> Kehadiran BMT Salman atas inisiatif mahasiswa ITB Bandung dan ICMI mendahului BMI, menunjukkan gagasan perbankan syariah telah ada sejak 1988 ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perbankan (Pakto 1988) yang memicu kekhawatiran ulama akan praktik riba.<sup>2</sup> Islamic financial institution telah berkembang pesat sejak tahun 1990-an dengan peluncuran Bank Muamalat sebagai bank syariah, padahal pada tahun tersebut belum ada regulasi yang memadai untuk membatasi bank syariah.<sup>3</sup> Industri perbankan syariah di Indonesia dimulai di Kairo pada tahun 1971 dengan nama Nasser Social Bank, yang menerapkan sistem bagi hasil tanpa riba.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Retno Anisa Larasati, dan Inal Kahfi, "Analisis Perkembangan Perbankan Syari'ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim," *Jurnal Serambi Ilmu*, Vol. 21, No. 2, 2020, h. 185-199.

<sup>2</sup>Dea Fadila Ramadhani, Ibnu Elmi AS. Pelu, Jefry Tarantang, dan Nyi Nyoman Adil Astiti, "Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 1, 2022, h. 1-21.

<sup>3</sup>Dede Abdurohman, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim, "Perkembangan Pemikiran Norma Penghimpunan Dana dan Perwujudannya dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS)," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 115-130.

<sup>4</sup>Pristika Handayani, "Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008," *Jurnal Dimensi*, Vol. 1, No. 2, 2012.

Regulasi perbankan syariah semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan terus disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memperkokoh eksistensinya meskipun dianggap terlambat merespons perkembangan bank syariah.<sup>5</sup> Legislasi dan transformasi hukum perbankan syariah di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa fase, dimulai dari fase bebas nilai Islam ketika Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan berlaku, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan bagi hasil melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hingga penyempurnaan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>6</sup>

Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran krusial sebagai pedoman operasional perbankan syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariat Islam. Fatwa DSN-MUI ini juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan industri perbankan syariah terhadap aturan syariah.<sup>7</sup> Meskipun fatwa tersebut secara langsung tidak mengikat, regulator seperti Bank Indonesia wajib menyerap dan mengubah materi fatwa menjadi prinsip perundang-undangan.<sup>8</sup>

Pemikiran ekonomi syariah, seperti yang diusung oleh Imam Al-Ghazali, memberikan fondasi etika dan moral yang relevan bagi pengembangan sistem ekonomi Islam, menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Penelitian menunjukkan, bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem, tetapi juga ilmu pengetahuan yang didirikan dengan metodologi ilmiah.<sup>9</sup> Prinsip-prinsip ini tercermin dalam akad dasar seperti Wadiah dan Mudharabah yang menjadi tulang punggung penghimpunan dana di bank syariah.<sup>10</sup> Pada tahun 2010, menurut Deputy Gubernur BI, bank umum syariah terdiri dari Bank Muamalat, Bank

---

<sup>5</sup> Rizali Muhammad, "Hambatan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 1-8.

<sup>6</sup> Parman Komarudin, dan Muhammad Syarif Hidayatullah, "Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 133-144.

<sup>7</sup> Sofyan Al Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013.

<sup>8</sup> Ahyar Ari Gayo, dan Ade Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2012, h. 257.

<sup>9</sup> Azwar Iskandar, dan Khairul Aqbar, "Kedudukan ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis," *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 88-105.

<sup>10</sup> Dede Abdurrohman, Oyo Sunaryo Mukhlis, dan Atang Abd Hakim, *loc.cit.*, h. 115-130.

Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin Syariah, dengan 19 Unit Usaha Syariah dan 93 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya, perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat, persaingan ketat dengan bank konvensional, serta perlunya inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Inovasi keuangan digital mobile banking syariah berdampak positif terhadap perkembangan bank syariah dengan memberikan kemudahan, penghematan waktu, keamanan, dan kepuasan nasabah.<sup>12</sup> Penelitian tentang mobile banking syariah Bank Muamalat, khususnya Muamalat DIN, diharapkan dapat memberikan wawasan berguna bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengguna dan mendukung inklusi keuangan.<sup>13</sup> Meskipun demikian, perbankan syariah menunjukkan ketahanan, bahkan selama pandemi COVID-19, serta terus meningkatkan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga.<sup>14</sup> Perbankan syariah di Indonesia mampu menunjukkan kinerja yang baik saat ini. Meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan permintaan produk bisnis syariah dan perlambatan realisasi investasi, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga perbankan syariah.<sup>15</sup> Analisis profitabilitas dan stabilitas keuangan selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu bertahan.<sup>16</sup>

Perkembangan pesat ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari potensi munculnya sengketa, yang merupakan pertentangan atau perselisihan akibat perbedaan kepentingan.<sup>17</sup> Sengketa dalam konteks ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah,

---

<sup>11</sup>Desmon Parullan Hutagaol, "Analysis of Mudharabah Principles of Islamic Banking in Indonesia in the Perspective of Legal History Desmon Parullan Hutagaol," *Postulat: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2023.

<sup>12</sup>Fitria Ramadhani Kasman, dan Andi Ruslan, "Inovasi Keuangan Digital Mobile Banking Syariah Terhadap Perkembangan Bank Syariah," *Islamic Economics and Business Journal*, Vol. 5, No. 2, 2023, h. 1-19.

<sup>13</sup>Additya Dian Eko Putra, dan Ahmad Mukhlason, "Analisis Model Penerimaan Teknologi Mobile Banking Menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Utaut 2)," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2025.

<sup>14</sup>Imroatu Sholiha, "Efektifitas Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Pasca Covid 19," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 9. No. 1, Agustus 2023, h. 37-60.

<sup>15</sup>Muhammad Masruron, dan Nurul Aulia Adinda Safitri, "Analisis perkembangan perbankan syariah di Indonesia di masa pandemi Covid-19," *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2021.

<sup>16</sup>Sintia Dewi Nur Ajizah, dan Agus Widarjono, "Indonesia Islamic Banking Stability in The Shadow of Covid-19 Outbreak," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 9, No. 1, Januari 2023.

<sup>17</sup>Mik Imbah Arbaina, dan Fadoilul Umam, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 2, Januari 2024, h. 152-167.

seringkali timbul akibat ingkar janji (wanprestasi) oleh salah satu pihak dalam akad, seperti tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan, atau melakukan hal yang dilarang.<sup>18</sup> Misalnya, dalam kasus akad musyarakah, perselisihan dapat terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama: litigasi (jalur pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).<sup>19</sup>

Jalur litigasi mengacu pada penyelesaian di Pengadilan Agama, yang memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperkuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun, terdapat juga kekhawatiran mengenai potensi dualisme forum penyelesaian sengketa, terutama antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta kesenjangan pemahaman lembaga keuangan syariah di daerah terhadap isu ini. Jalur non-litigasi menawarkan berbagai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti musyawarah-mufakat (shulh), negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).<sup>20</sup>

Mekanisme non-litigasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan dipertegas kembali dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Arbitrase syariah, khususnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bertujuan memberikan solusi yang cepat dan adil; namun efektivitasnya masih menjadi perhatian karena masih sering diabaikan pihak. Meskipun litigasi memberikan kepastian hukum, jalur non-litigasi dianggap lebih efektif dalam hal waktu, biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak, serta mencerminkan nilai-nilai musyawarah mufakat dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi mediator syariah, penguatan regulasi LAPS Syariah, dan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah dan lebih efisien.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Hisam Ahyani, Memet Slamet, dan Naeli Mutmainah, "Review Of Islamic Law On Defaults In Working Agreements For Permanent Lecturers At West Java Private Religious Universities (Ptks)," *At-Tanwir Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 96-116.

<sup>19</sup>Eva Nurhamidah, Mohd Winario, Diani Mairiza, dan Shidiq Ramdan Dinata, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Journal of Legal Sustainability*, Vol. 1, No. 2, September 2024, h. 8-17.

<sup>20</sup>Hafidah Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ramdani Wahyu Sururie, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024, h. 26-35.

<sup>21</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Lena Ishelmeyani Ziaharah, "Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025, h. 45-60.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk mengkaji alternatif penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah: tinjauan yuridis non litigasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian adalah mengkaji data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum ekonomi syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015) dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, penelitian ini bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal terhadap regulasi penyelesaian sengketa non-litigasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah urgensi mekanisme *ishlah* dalam praktik bisnis syariah modern.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara digital pada basis data akademik bereputasi seperti Google Scholar, SINTA, dan Portal Garuda guna memastikan kemutakhiran referensi yang digunakan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Proses ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi terhadap pemikiran para ahli hukum mengenai efektivitas mediasi, negosiasi, dan arbitrase syariah. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017) dalam *Penelitian Hukum*, analisis ini menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip umum hukum Islam, sehingga menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai penguatan kelembagaan non-litigasi di Indonesia.<sup>23</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi (*out of court dispute settlement*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konsideran huruf a undang-undang tersebut diatur, “bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa”. Sejalan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Ed. Revisi; Jakarta: Kencana, 2017).

dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.”<sup>24</sup>

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu hal yang berbeda pengertiannya dan begitu pula mekanisme penyelesaiannya. Arbitrase ekonomi syariah atau yang dikenal dengan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas-MUI) di Indonesia dibentuk pada tanggal 24 Desember 2003. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional. Basyarnas-MUI menggantikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang dibentuk atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Oktober 1993.

Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sehingga Basyarnas MUI telah jelas mengatur dan memberikan prosedur bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan terkait dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang melalui Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi atau Penilaian Ahli belum cukup jelas diatur.

Beberapa peraturan pelaksana lainnya yang mendukung implementasi ADR, antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan kewajiban upaya mediasi sebelum pemeriksaan perkara perdata di pengadilan
2. Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mengatur tata cara dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia.

### **Model Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi**

Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 Undang Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa yang menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian sengketa. Sengketa atau beda pendapat dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau

---

<sup>24</sup>Heni Marlina, dan Luil Maknun, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 28, No. 2, 2022, h. 77-90.

lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil juga mencapai kata sepakat atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

Setelah penunjukan mediator oleh lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator tersebut dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait.

Ada beberapa model penyelesaian sengketa non-litigasi yang dapat dilakukan, yaitu melalui arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Pertama, arbitrase. Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa bisnis di luar peradilan, sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia oleh karena telah diatur dalam sistem hukum kolonial. Munir Fuady mengemukakan pengaturannya sebagai berikut: “Dahulunya, ketentuan yang mengatur tentang arbitrase ini adalah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Regiement op de Burgerlijk Rechtsvordering*) yang terdapat dalam Stb. 1847-52 juncto Stb. 1849-63). RV ini sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura).<sup>25</sup>

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep 09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

---

<sup>25</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Ed.i 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan perjanjian tertulis. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dasar hukum arbitrase di Indonesia adalah UU No. 30 Tahun 1999. Lembaga arbitrase yang paling dikenal ialah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kelebihan: proses tertutup, cepat, dan hasilnya memiliki kekuatan eksekutorial. Kelemahan: biayanya relatif tinggi dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

Penyelesaian dengan arbitrase biasanya lebih menarik para pengusaha, pedagang, dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Sebab lain mengapa arbitrase umum dipakai apabila terjadi sengketa, dengan alasan karena lebih cepat, murah, dan sederhana dibandingkan dengan berperkara di pengadilan biasa yang memakan waktu lebih lama. Alternatif penyelesaian sengketa dengan arbitrase dianggap sebagai mekanisme paling tepat untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, dan sebagai membantu proses penyelesaian sengketa agar lebih mudah dan sederhana.<sup>26</sup>

Kedua, negosiasi. Negosiasi, merupakan cara untuk penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Jadi, negosiasi tampak sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari. Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak. Dalam negosiasi proses perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Bentuk ini menekankan pada asas kesukarelaan dan itikad baik. Negosiasi banyak dipilih oleh pelaku usaha sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang utama dibandingkan metode penyelesaian sengketa lain karena kemudahan dalam pelaksanaan proses negosiasi. Walaupun kadangkala negosiasi ini bukanlah langkah terakhir yang dipilih pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Meirina Nurlani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021, h. 27.

<sup>27</sup> Agung Subakti, "Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia yang Berlandaskan Nilai Pancasila," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3, No. 4, 2022, h. 209987.

Ketiga, mediasi. Secara etimologis, kata mediasi berasal dari bahasa Latin “mediare” yang berarti “berada di tengah-tengah”. Mengacu kepada peran dimainkan pihak ketiga yaitu mediator.<sup>28</sup> Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediasi pada hekekatnya bertujuan untuk mempercepat dan lebih menyederhanakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa.

Lahirnya mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga lain selain lembaga peradilan. Pada akhir- akhir ini sering terdengar kritikan-kritikan terhadap kinerja badan peradilan di Indonesia. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) yang membantu para pihak dalam mencari solusi damai. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, melainkan hanya memfasilitasi dialog dan komunikasi antara para pihak. mediasi. Selain itu, mediator berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Mediator juga bertugas membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi. Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi.

Keempat, konsiliasi. Konsiliasi hampir serupa dengan mediasi, namun konsiliator memiliki peran yang lebih aktif dalam memberikan usulan penyelesaian. Jika disetujui, hasil konsiliasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang bersifat mengikat. Konsiliasi umumnya digunakan dalam sengketa hubungan industrial, perniagaan, atau hubungan kontraktual yang melibatkan kepentingan bisnis.

Kelima, Penilaian Ahli (*Expert Determination*). Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Pada Pasal 1 angka 10 UU AAPS disebutkan penilaian ahli merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>29</sup> Metode ini digunakan apabila sengketa menyangkut masalah teknis atau keahlian khusus, sehingga diperlukan pendapat ahli yang independen. Penilaian ahli merupakan model penyelesaian sengketa di mana para pihak menunjuk seorang atau

---

<sup>28</sup> Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul, dan Josafat Pondang, *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024).

<sup>29</sup> S. Wicaksono, “Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 1, Februari 2021, h. 117.

beberapa ahli yang independen untuk menilai dan memberikan keputusan atas aspek teknis dari sengketa. Biasanya digunakan pada sengketa yang memerlukan keahlian khusus, seperti konstruksi, pertambangan, atau teknologi informasi.

### **Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Syariah**

Berdasarkan Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014, mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, di tempuh melalui 2 tahapan, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan (Internal Dispute Resolution) dan penyelesaian sengketa melalui peradilan atau lembaga di luar peradilan (*External Dispute Resolution*).

Dalam bukunya, Abdul Manan mengatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui lembaga litigasi dan melalui lembaga non litigasi. Seperti dijelaskan sebelumnya, di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di atur dalam satu pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara.<sup>30</sup>

Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator dengan cara memegang erat kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari wajib tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Salah satu kasus litigasi yang akan diangkat dalam makalah ini adalah kasus yang terjadi di industri keuangan syariah.

Di perbankan syariah, salah satu nasabah syariah bernama Novi Afwika pada tahun 2021 kehilangan saldo di ATM secara tiba-tiba. Hal tersebut seakan menjadi misteri kenapa bisa terjadi sedangkan yang mengetahui pin atm hanya dirinya sendiri. Para pihak yang bersengketa diberikan kebebasan dalam menyelesaikan sengketanya, apakah melalui litigasi atau non-litigasi. Pada akhirnya kasus ini diselesaikan secara non-litigasi dengan musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tepatnya di BMT Muamalat Mulia Kudus juga terjadi sengketa antara nasabah dengan BMT yaitu kasus pembayaran macet, dikarenakan adanya covid-19 perekonomian masyarakat menjadi menurun. Nasabah

---

<sup>30</sup> N. Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 2. 2015.

sering menunda-nunda pembayaran selama masa pandemi covid-19. Sengketa ini diselesaikan secara non-litigasi dengan cara perdamaian secara kekeluargaan.

Namun ada juga kasus yang awalnya ingin diselesaikan dengan cara non litigasi, namun karena gagal, kasusnya akhirnya beralihke litigasi. Contoh kasusnya pada Putusan Pengadilan Agama Sintang Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg menjadi contoh yang sangat relevan dalam menggambarkan dinamika sengketa dalam praktik perbankan syariah, khususnya yang melibatkan akad al-Murabahah yang disertai perlindungan asuransi jiwa. Dalam kasus ini, ahli waris almarhum dr. H.M. Bambang Supriyono menggugat PT Bank Syariah Mandiri dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya atas penolakan klaim asuransi yang seharusnya digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan al Murabahah.

Padahal, seluruh premi asuransi telah dibayarkan secara penuh dan dokumen pendukung telah diajukan. Penolakan oleh pihak asuransi didasarkan pada alasan administratif yang dianggap tidak substansial oleh pihak penggugat. Pengadilan dalam pertimbangannya menilai bahwa unsur administrasi yang dipermasalahkan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban hukum dan moral dari pihak tergugat.

Putusan tersebut menjadi representasi penting dalam mempertegas tanggung jawab lembaga keuangan syariah untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan berlaku secara sah. Selain itu, putusan ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip itikad baik dalam seluruh tahapan kontrak syariah, termasuk dalam pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Hakim berpendapat bahwa kesalahan atau kelalaian administratif, yang bersifat teknis, tidak bisa mengesampingkan substansi perjanjian dan prinsip keadilan yang menjadi landasan utama ekonomi syariah.<sup>31</sup> Dalam konteks hukum Indonesia, penyelesaian sengketa non-litigasi sejalan dengan semangat penyelesaian secara damai. Penyelesaian sengketa non-litigasi juga mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong.

### **Kelebihan dan Kekurangan Penyelesaian Melalui Non Litigasi**

Ada beberapa kelebihan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi pada BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Seperti prosesnya mengandung perdamaian dan musyawarah. Proses seperti ini seperti yang kita ketahui merupakan hal yang sudah mendarah daging dengan budaya Indonesia.

---

<sup>31</sup> S. Hidayat, "Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Putusan Yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi," (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2021).

Selain ada unsur musyawarah, jalur non litigasi juga menjamin kerahasiaan dan martabat kedua belah pihak karena persidangannya dilakukan secara tertutup dan dapat memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab. Kelebihan lainnya adalah ditangani oleh Arbiter yang ahli dibidangnya, dapat menghemat waktu, karena prosesnya cepat, tidak berbelit-belit serta biaya yang murah. Dan yang juga penting, keputusannya bersifat final and banding, sehingga para pihak harus menerima putusan yang ada dan tidak ada upaya hukum lagi. Sedangkan kekurangannya dari sisi SDM. Dengan kurangnya SDM harus ada pembenahan agar bisa berkembang pesat mengikuti pesatnya lembaga keuangan syariah. Selain itu masih ada keterbatasan soal jaringan kantor BASYARNAS di daerah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai arbitrase syariah.

Fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi antara idealitas regulasi yang menawarkan kepastian hukum cepat melalui sifat *final and binding* dengan realitas implementasi di lapangan yang masih terhambat kendala struktural. Sifat putusan arbitrase yang mengikat secara hukum seharusnya menjadi jaminan bagi para pelaku usaha syariah, namun tanpa dukungan distribusi kantor wilayah yang merata dan kuantitas arbiter yang memadai, aksesibilitas terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat di daerah menjadi terbatas. Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan BASYARNAS melalui integrasi teknologi digital seperti *e-arbitration* serta peningkatan kualifikasi arbiter yang memiliki kompetensi hibrid antara hukum positif dan hakekat *muamalah* menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa keunggulan filosofis non-litigasi yang berakar pada nilai *ishlah* tidak sekadar menjadi konsep tekstual, melainkan mampu mengimbangi kompleksitas serta pesatnya pertumbuhan instrumen keuangan syariah di era kontemporer.<sup>32</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi merupakan manifestasi yuridis dari prinsip *ishlah* yang mengedepankan perdamaian dan kemaslahatan para pihak. Secara normatif, keberadaan berbagai model seperti arbitrase syariah, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada iktikad baik para pihak dan kompetensi para penengah. Temuan menunjukkan, bahwa

---

<sup>32</sup>Mohammad Muzaki, Akrimillah, "Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Kontrak Keuangan Islam: Analisis Kritis dari Perspektif Fiqih dan Ekonomi Modern," *At Tirmidzi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.2, 2025.

keunggulan utama jalur non-litigasi terletak pada fleksibilitas prosedur, efisiensi biaya, serta kemampuannya dalam menjaga kerahasiaan dan hubungan bisnis jangka panjang (*silaturahmi*). Meskipun demikian, optimalisasi jalur ini masih menghadapi tantangan serius berupa rendahnya literasi hukum pelaku usaha syariah serta keterbatasan jumlah praktisi hukum yang menguasai integrasi antara hukum positif dan aspek fikih muamalah secara komprehensif.

Sebagai langkah strategis ke depan, diperlukan penguatan kelembagaan melalui standarisasi kompetensi mediator dan arbiter syariah serta sosialisasi yang lebih masif mengenai keunggulan mekanisme non-litigasi kepada masyarakat luas. Otoritas terkait dan lembaga keuangan syariah perlu memperkuat klausul penyelesaian sengketa dalam akad-akad standar guna memberikan kepastian hukum sejak dini. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian mendalam mengenai efektivitas eksekusi putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama, mengingat aspek daya paksa (*executive power*) seringkali menjadi titik lemah dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penguatan sinergi antara regulasi dan praktik lapangan diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih tangguh dan berkeadilan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Atang Abd Hakim “Perkembangan Pemikiran Norma Penghimpunan Dana dan Perwujudannya dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS),” *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Adila, Hafidah Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, dan Ramdani Wahyu Sururie. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang,” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2024.
- Ahyani, Hisam, Memet Slamet, dan Naeli Mutmainah. “Review Of Islamic Law On Defaults In Working Agreements For Permanent Lecturers At West Java Private Religious Universities (Ptks),” *At-Tanwir Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Ajizah, Sintia Dewi Nur, dan Agus Widarjono. “Indonesia Islamic Banking Stability in The Shadow of Covid-19 Outbreak,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 9, No. 1, Januari 2023.
- Al Hakim, Sofyan. “Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Arbaina, Mik Imbah, dan Fadoilul Umam. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Iqtishaduna*:

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, Januari 2024.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Handayani, Pristika. “Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008,” *Jurnal Dimensi*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Hidayat, S. “Peran Sentral Hakim Pengadilan Agama Dalam Memberikan Putusan Yang Berkeadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Litigasi,” Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia, 2021.
- Hutagaol, Desmon Parullan. “Analysis of Mudharabah Principles of Islamic Banking in Indonesia in the Perspective of Legal History Desmon Parulian Hutagaol,” *Postulat: Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Ichsan, N. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 15, No. 2. 2015.
- Iskandar, Azwar, dan Khairul Aqbar. “Kedudukan ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis,” *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Kasman, Fitria Ramadhani, dan Andi Ruslan. “Inovasi Keuangan Digital Mobile Banking Syariah Terhadap Perkembangan Bank Syariah,” *Islamic Economics and Business Journal*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Komarudin, Parman, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. “Alur Legislasi dan Transformasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 9, No. 1, 2021
- Larasati, Retno Anisa, dan Inal Kahfi. “Analisis Perkembangan Perbankan Syari’ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim,” *Jurnal Serambi Ilmu*, Vol. 21, No. 2, 2020.
- Marlina, Heni, dan Luil Maknun. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Litigasi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 28, No. 2, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi; Jakarta: Kencana, 2017.
- Masruron, Muhammad, dan Nurul Aulia Adinda Safitri. “Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19,” *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2021.

- Muhammad, Rizali. "Hambatan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)," *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, dan Lena Ishelmeyani Ziaharah. "Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Muzaki, Mohammad, Akrimillah. "Rekonstruksi Konsep Gharar dalam Kontrak Keuangan Islam: Analisis Kritis dari Perspektif Fiqih dan Ekonomi Modern," *At Tirmidzi*, Vol. 1, No. 2, 2025
- Nurhamidah, Eva, Mohd Winario, Diani Mairiza, dan Shidiq Ramdan Dinata. "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Journal of Legal Sustainability*, Vol. 1, No. 2, September 2024.
- Nurlani, Meirina. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021.
- Putra, Additya Dian Eko, dan Ahmad Mukhlason. "Analisis Model Penerimaan Teknologi Mobile Banking Menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (Utaut 2)," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2025.
- Ramadhani, Dea Fadila, Ibnu Elmi AS. Pelu, Jefry Tarantang, dan Nyi Nyoman Adil Astiti. "Demokrasi Ekonomi Dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Sholiha, Imroatu. "Efektifitas Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Pasca Covid 19," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 9. No. 1, Agustus 2023.
- Sinaga, Hasudungan, Jonatan Timbul, dan Josafat Pondang. *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sumedang: Mega Press Nusantara, 2024.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subakti, Agung. "Tinjauan Yuridis terhadap Konsep Negosiasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia yang Berlandaskan Nilai Pancasila," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 3, No. 4, 2022.
- Wicaksono, S. "Reformulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 1, Februari 2021.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Ed. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2022.